

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **1.1.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia**

Perbankan khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan suatu Negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia, industri besar, menengah atau bahwa mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa.

Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan perekonomian Islam. Sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem ekonomi kapitalisme.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai respon dari kelompok ekonomi dan praktis perbankan Muslim yang yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

### **1.1.2 Berdirinya Bank Syariah di Indonesia**

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel kertas dagang.
6. Memberi kredit dan
7. Memberi jaminan kredit.

Gagasan untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970an. Ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia Timur Tengah tahun 1974 dan tahun 1975 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terelekasnya ide ini:

1. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku yakni UU No. 14/1967.
2. Konsep Bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu semantara pendirian bank baru di Timur tengah, masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 24 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank Swasta Nasional, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Pengkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 105 BPR syariah.

### **1.1.3 Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia**

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing Negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas Muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing Negara tersebut tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangnya.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski banyak syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya. Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah, sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negatif masyarakat bahwa kata syariah hanya sekedar *lipstick* dalam perbankan syariah (Wirosa, 2005:1).

Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional (Wirosa, 2005:2).

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebanyak 5 perusahaan, sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 26 unit, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 132 perusahaan. Perbedaan BUS dan UUS hanya pada status pendirian Bank. Pada bank syariah statusnya independen sedangkan Unit usaha syariah belum independen dan masih bernaung dari bank konvensional atau dengan kata lain UUS merupakan salah satu unit usaha dari bank konvensional.

Daftar bank umum syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia**

No.	Nama Bank	Tahun Berdiri
1.	PT. Bank Syariah Mandiri	1999
2.	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia	1991
3.	PT. Bank Syariah BNI	2010
4.	PT. Bank Syariah BRI	2008
5.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	2004
6.	PT. Bank Jabar dan Banten	2010
7.	PT. Bank Panin Syariah	2009
8.	PT. Bank Syariah Bukopin	2008
9.	PT. Bank Victoria Syariah	2010
10.	PT. Bank BCA Syariah	2010
11.	PT. Maybank Syariah Indonesia	2010
12.	PT. Bank Aceh Syariah	2015
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014

*Sumber : Direktorat Perbankan Syariah BI (2017)*

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan, terutama bila terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syariah.

Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa faktor seperti, pertama secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedua, potensi market yang sangat besar, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini *market share* di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan *market share* industri perbankan

konvensional. Oleh karenanya sangat dimungkinkan kedepan baik pelan atau cepat terjadi perimbangan *market share* di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional. Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarakat mengenai bank syariah mulai berkembang pesat. Ketiga dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk memisahkan dirinya (*spin off*) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah *spin off* UUS BRI dan mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI syariah serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah, kedepan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI. Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah jika dibandingkan dengan prosuk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, perbankan syariah relatif mempunyai variasi produk yang beraneka ragam.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Bank yang merupakan lokomotif pembangunan ekonomi mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tidak mengherankan jika pemerintah terus menerus meningkatkan kinerja bank dari waktu ke waktu. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Sumar'in, 2012:50). Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu berdasarkan pada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Banyak kalangan menilai jika bunga bank adalah riba. Bahkan sebagian ulama menganggap jika bunga bank hukumnya haram. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank syariah yang sudah dijelaskan sebelumnya didasarkan kepada konsep Islami memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam profit dan *risk* diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menerima simpanan dari nasabah yang kelebihan dana dan nasabah yang membutuhkan dana. Bagi bank konvensional, selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar selain keuntungan lain. Hal ini yang menjadi perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu dalam bank syariah adanya larangan pengambilan bunga. Dalam sistem operasionalnya, bank syariah pada dasarnya memiliki *competitive advantage* yang tidak ada dalam bank konvensional, yaitu digunakannya standar moral Islami dalam kegiatan usahanya, dimana azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat mampu mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi bank dan nasabahnya. Selain itu, penerapan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan bank syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya.

Bank konvensional dan bank syariah mempunyai persamaan dan perbedaan dalam beberapa hal, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh


pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Perkembangan bank syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah di Indonesia dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yaitu tidak tertagihnya atau tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan kepada para nasabahnya (Rivai dan Arifin, 2010:785).

Seiring pertumbuhan perbankan syariah yang hingga kini berjumlah 13 Bank Umum Syariah (BUS) di seluruh Indonesia, maka risiko adanya NPF dari pembiayaan yang disalurkan pihak perbankan juga akan bertambah (Dahlan, 2012:93). Perkembangan tingkat NPF yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia nilainya fluktuatif, seperti yang terlihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
***Non Performing Financing* Bank Umum Syariah**  
**Periode Januari 2015 – Desember 2016**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Berdasarkan gambar 1.1 secara rata-rata NPF bank umum syariah dari Januari 2015 – Desember 2016 sebesar 5,28% termasuk dalam kategori Cukup Baik. Nilai ini telah melebihi batas maksimal tingkat NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dimana nilai maksimal untuk tingkat NPF sebesar 5%. Perolehan NPF dengan kategori Baik terjadi pada bulan Desember 2015, September 2016, Oktober 2016, November 2016 dan Desember 2016 yaitu berkisar  $2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$ . Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing***

<b>Peringkat</b>	<b>Nilai NPF</b>	<b>Predikat</b>
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

*Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007*

Secara umum besarnya rasio NPF menjadi salah satu indikator kesehatan sebuah bank. NPF setidaknya menimbulkan permasalahan bagi pemilik bank dan pemilik deposito. Pertama bagi pemilik bank, dengan semakin tinggi NPF mereka tidak menerima *return* pasar dari modal mereka. Kedua untuk pemilik deposito tidak menerima *return* pasar dari deposito atau tabungan mereka. Bank membagi kegagalan kredit mereka kepada pemilik deposito dengan cara menekan tingkat suku bunga. Dalam kasus yang lebih buruk, jika bank mengalami kebangkrutan deposan akan kehilangan aset atau dihadapkan dengan jaminan yang tidak seimbang. Bank juga membagi risiko kerugian mereka kepada debitur lain dengan cara menetapkan suku bunga pinjaman yang tinggi. Tingkat bunga deposito yang rendah dan suku bunga pinjaman yang tinggi akan menekan tabungan dan

pasar keuangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. NPF akan mengakibatkan jatuhnya sistem perbankan, mengkerutnya pasar saham dan bahkan mengakibatkan kontraksi dalam perekonomian. Tingkat NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis dan berdampak timbulnya masalah *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas* (Rukmana, 2010:162).

Penyebab terjadinya NPF pada sektor perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *pertama*, faktor internal bank, yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank, baik manajemen maupun kualitas sumber daya manusia. *Kedua*, faktor eksternal, yang berhubungan dengan perekonomian, persaingan dan kondisi usaha debitur.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi NPF adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah perbandingan antara modal sebuah bank terhadap assetnya (yang dibobot berdasarkan risikonya). CAR yang tinggi mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki perbankan syariah yang dapat digunakan untuk menanggung risiko kerugian perbankan salah satunya risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan dengan margin yang cukup sehingga lembaga keuangan yang bersangkutan dapat terus beroperasi.

Untuk dapat memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul, maka bank harus menjamin bahwa kecukupan modal minimum atau rasio permodalan minimum yang dimiliki oleh bank harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 8%.

Berdasarkan peraturan tersebut maka bank yang memiliki tingkat rasio kecukupan modal yang tinggi akan semakin mampu dalam memenuhi pembiayaan dari aktiva yang mengandung risiko, karena CAR juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan maka semakin besar kualitas aktiva produktif juga akan berakibat kepada menurunnya tingkat NPF.

Artinya CAR merupakan faktor kunci yang menentukan apakah *moral hazard* dapat dihindari atau tidak. Semakin tinggi CAR, makin rendah kemungkinan terjadinya bagi pihak bank untuk menyalahgunakan pembiayaan yang dapat berimbas menaikkan tingkat NPF. Berdasarkan penjelasan di atas maka

meningkatnya rasio CAR akan menurunkan rasio NPF.

Faktor eksternal makro ekonomi yang menyebabkan terjadinya masalah kredit macet yaitu laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar (kurs). Inflasi dan kurs mengalami kenaikan disetiap tahunnya, akan memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik akan menyebabkan kegiatan produksi tidak menguntungkan. Selain itu, juga akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah bagi para penggiat usaha riil. Sama halnya dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dollar juga akan sangat berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah. Jika nilai rupiah jatuh dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha nasabah dan dapat meninggikan rasio pembiayaan bermasalah.

SWBI atau SBI Syariah merupakan salah satu instrumen moneter Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi Bank Syariah yang bertujuan sebagai tempat kelebihan likuiditas dari Bank Syariah. SWBI atau SBI Syariah menggunakan sistem *wadiah* atau titipan, dengan bank syariah mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI. Oleh karena itu, Bank Syariah banyak mengucurkan kredit atau pembiayaan daripada Bank Konvensional (Bank Indonesia). Hal yang harus diperhatikan bank adalah bank sebagai pemberi kredit harus mengenal dengan baik calon peminjamnya sehingga akan mengurangi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Karakter atau watak calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam memutuskan pemberian kredit (Firdaus dan Ariyanti dalam Mukti, 2013).

Menurut Indah Fajriati (2016) faktor internal Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Namun berdasarkan hasil penelitian Bekti Tri Widodo (2016) yakni Capital Adequacy Ratio (CAR) terbukti berpengaruh sebesar 78,66% terhadap NPF secara simultan bersama dengan Gross Domestic, Product (GDP), Financing to Deposit Ratio (FDR), Bank Size dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP).

Beberapa hasil penelitian dari faktor penyebab terjadinya NPF, Popita (2013) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh tiga unsur, yakni (1) dari pihak bank itu sendiri (*kreditur*), (2)

dari pihak debitur, serta (3) diluar faktor kreditur dan debitur yang diwakilili oleh faktor makroekonomi. Penyebab lain yang mempengaruhi NPF dari sisi eksternal bank dan debitur adalah tingkat inflasi dan kurs. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawulan (2008), Ihsan (2011), Popita (2013) diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Dalam penelitian Padmanty (2011) dan Mutamimah (2012) menunjukkan hasil yang sebaliknya yakni inflasi berpengaruh negatif signifikan. Namun menurut Indah Fajriati (2016) faktor eksternal inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawulan (2008), Ihsan (2011), Popita (2013) diketahui bahwa kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan dalam penelitian Padmanty (2011) dan Mutamimah (2012) menunjukkan hasil yang sebaliknya yakni kurs berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Dan menurut Indah Fajriati (2016) faktor eksternal kurs memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Faktor eksternal lain dalam penelitian Rahmawulan (2008) SBI berpengaruh positif terhadap NPL, akan tetapi sebaliknya, SWBI berpengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Indah Fajriati (2016) menunjukkan bahwa faktor eksternal SWBI/SBIS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor Makro dan Mikro Ekonomi yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (Studi kasus pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2016)”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank jika tidak ditangani dengan baik, karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Pembiayaan bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Bank syariah sebagai lembaga perkreditan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan.

Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Menurut Mahmoeddin (2010:51) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah mikro ekonomi dan faktor eksternal yaitu makro ekonomi.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor makro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh faktor mikro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh faktor makro ekonomi dan faktor mikro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor makro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor mikro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor makro ekonomi dan faktor mikro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Kegunaan penelitian dari aspek teoritis adalah untuk menjadi referensi

tambahan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya tentang faktor makro ekonomi, faktor mikro ekonomidan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.

#### 2. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun landasan teori bagi ilmu keuangan dan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### 3. Aspek Praktis Industri Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi divisi sumber daya manusia perusahaan terkait yang dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengurangi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Bank Umum Syariah. Selain itu bagi pihak manajemen Bank Umum Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan dasar pemikiran untuk menetapkan kebijakan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk adanya perbaikan.

#### 4. Aspek Regulator

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada regulator industri keuangan ataupun perbankan syariah di Indonesia mengenai pengaruh faktor mikro dan makro ekonomi terhadap kinerja perbankan syariah. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan mengkaji ulang peraturan dan kebijakan perbankan bank syariah, pengawasan bank, maupun penetapan kebijakan bagi pendirian dan pengembangan perbankan syariah.

## 1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan batasan-batasan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini tetap pada tujuan yang telah ditentukan. Batasan-batasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Variabel dan sub variabel penelitian

Variabel penelitian berikut ini terdiri dari dua macam variabel yaitu variabel terikat (*dependent variabel*) atau variabel yang tergantung dengan variabel lainnya, serta variabel bebas (*independent variabel*) atau variabel yang tidak memiliki ketergantungan terhadap variabel yang lainnya. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah inflasi, nilai tukar (kurs), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
- 2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF).

### b. Lokasi dan objek penelitian

Objek Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Umum Syariah dengan lokasi di Indonesia. Sedangkan variabel penelitiannya adalah inflasi, nilai tukar (kurs), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Diperlukan suatu tata urutan pengujian penelitian yang bermanfaat untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini dan untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini. Adapun sistematika penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab yang menyajikan informasi secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan secara rinci tentang isi penelitian. Bab ini menjelaskan rincian dari beberapa hal, yaitu: gambaran umum objek penelitian, latar belakang

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab yang menyajikan secara rinci hasil dari kajian kepustakaan yang terkait dengan topik dan variabel penelitian yang dijadikan sebagai acuan dari penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Dikarenakan hasil dari kajian kepustakaan ini dijadikan acuan dasar dari kerangka pemikiran penelitian, maka kajian kepustakaan harus diambil dari teori-teori yang sudah baku, maupun temuan-temuan terbaru yang ditulis dalam jurnal, disertasi, tesis, maupun skripsi yang terpercaya. Bab ini menguraikan secara rinci tentang beberapa hal, yaitu: tinjauan pustaka penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab yang menjelaskan secara rinci tentang metode yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini, menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah dari penelitian ini. Bab ini menguraikan secara rinci tentang beberapa hal, yaitu: jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab yang menjelaskan secara rinci hasil dari penelitian yang kemudian dibahas oleh peneliti secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini menguraikan secara rinci beberapa hal, yaitu: karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dalam penelitian ini dengan cara diuraikan butir demi butir dan secara padat, dan berisikan saran pemecahan masalah yang ditujukan bagi perusahaan terkait dengan permasalahan yang diambil, dan juga berisikan saran kepada para pembaca penelitian tersebut maupun kepada peneliti-peneliti berikutnya.